



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 188.3/35TAHUN 2006
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu adanya pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 tahun 1996);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 8 tahun 1999);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Peizinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan AparaturPemerintah Kepada Masyarakat;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
21. Keputussan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah tngkat I Jawa Tengah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan Terpadu untuk menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan yang meliputi :
- a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - f. Izin Usaha Industri (IUI);
 - g. Izin Perusahaan Industri;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

1. Izin Usaha Angkutan;
m. Izin Trayek.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Izin baru, izin perpanjangan, Izin Pengembangan, dan Izin Perubahan.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk izin Gangguan dengan luas sampai dengan 100 m² masih menjadi kewenangan camat.
- (4) Pendelegasian penandatanganan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi yang kewenangannya tetap pada Bupati.
- (5) Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan yang didelegasikan, tetap menjadi kewenangan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendegelasan wewenang perizinan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 35